



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Jln. Ahmad Yani Kemiri Mojosongu
Webside : <http://WWW.disdikpora-boyolali.info> / email : info@disdikpora-boyolali.info

Boyolali, 28 Mei 2014

Nomor : 421.1/ 2063/B /14/2014

Lamp :

Hal : Persetujuan Perubahan Nama Sekolah Swasta

Kepada Yth :
Ketua Yayasan Pendidikan
Taman Kanak-kanak
Di Gondangrawe
Kecamatan Andong

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 01/GDR/20/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang permohonan ijin perubahan nama lembaga TK SATU ATAP GONDANGRAWE.
2. Surat Rekomendasi UPT Dikdas LS Kecamatan Andong Nomor 421.9/82/76/2014 tentang Ijin Perubahan Nama Lembaga TK SATU ATAP GONDANGRAWE
3. Surat Keterangan Kepala Desa Andong Nomor : 400/72/V/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Ijin Perubahan Nama TK SATU ATAP GONDANGRAWE

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Perubahan Nama Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1 Nama Sekolah : **TK SATU ATAP**
 - 1.2 Lokasi Sekolah : Gondangrawe
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Gondangrawe, Andong
 - 1.2.2. Kecamatan : Andong
 - 1.2.3. Kabupaten : Boyolali
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak
 - 1.4. Alamat yayasan/Badan Penyelenggara : Gondangrawe, Andong
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk merubah Nama Sekolah Swasta dengan identitas :
 - 2.1 Nama Sekolah : **TK GONDANGRAWE**
 - 2.2 Lokasi Sekolah : Gondangrawe
 - 2.2.1. Jalan/Desa : Gondangrawe, Andong
 - 2.2.2. Kecamatan : Andong
 - 2.2.3. Kabupaten : Boyolali
 - 2.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Pertiwi Desa Gondangrawe
 - 2.4. Alamat yayasan/Badan Penyelenggara : Gondangrawe, Andong
4. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



ABDUL RAHMAN, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19630304 198304 1 005

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Bupati Boyolali
4. Kepala UPT Dikdas-LS Kecamatan Andong
5. Kepala Sekolah Taman kanak-kanak Gondangrawe
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1 / 5557/12/2008

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP GONDANGRAWE ANDONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak Nomor : 421.1/102/2007 Tanggal 31 Oktober 2007 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Andong Nomor : 421.1/315/2007 tanggal 3 Nopember 2007.tentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-kanak Satu Atap Gondangrawe, Andong.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak Satu Atap Kecamatan Andong pada tanggal 15 Agustus 2008/

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

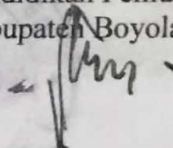
- : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Pendidikan Taman Kanak-kanak
- Alamat : Gondangrawe, Andong

- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK Satu Atap Gondangrawe
- Alamat : Gondangrawe, Andong.

- Kedua : Pemohon Ijin bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 27 September 2008

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali


Drs. ST. DARJATMO, SH, MH.

Pembina Tk.I
NIP. 010 072 238

Terdistribusikan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Andong
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak. Satu Atap Gondangrawe, Andong
6. Arsip